



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 2

TAHUN 2008

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang - undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir ;
 - b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat** :
1. undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;
6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
7. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
8. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
10. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
11. undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)Sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi undang - undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
12. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tanggal 18 Juli 2007) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 tanggal 18 Juli Tahun 2006) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 tanggal 18 Juli Tahun 2006) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 tanggal 18 Desember Tahun 2006) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Maret 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 tanggal 5 Maret Tahun 2007) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007) ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Tahun Anggaran 2007 tanggal 5 Nopember 2007 (Lembaran oerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 tanggal 5 Nopember Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
Dan
BUPATI PACITAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- (1) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran ;
 - b. Neraca ;
 - c. Laporan arus kas dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah.

pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 502.406.950.387,15	
b. Belanja	<u>Rp. 479.175.943.687,44</u>	
	Surplus	Rp. 23.231.006.699,71
c. pembiayaan		
~ penerimaan	Rp. 54.603.237.062,09	
~ Pengeluaran	<u>Rp. 5.327.000.000,00</u>	
	Surplus	Rp. 49.276.237.062,09

Pasal 3

Uraian laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 25.014.663.341,10 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	477.392.287.046,05
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>507.406.950.387,15</u>
selisih lebih	Rp.	25.014.663.341,10
(2) selisih Anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah (Rp. 47.476.215.310,70) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran belanja setelah Perubahan	Rp.	526.652.158.998,14
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>479.175.943.687,44</u>
selisih / (berkurang)	(Rp.)	(47.476.215.310,70)
(3) selisih Anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp. 72.491.176.651,80 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Surplus /defisit setelah Perubahan	(Rp.)	49.259.871.952,09
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>23.231.006.699,71</u>
selisih Lebih	Rp.	72.490.878.651,80
(4) selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 10.365.110,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	54.592.871.952,09
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>54.603.237.062,09</u>
selisih lebih	Rp.	10.365.110,00
(5) selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 6.000.000,00) Dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan	Rp.	5.333.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>5.327.000.000,00</u>
selisih /(berkurang)	(Rp.)	(6.000.000,00)
(6) selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 16.365.110,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Pembiayaan Neto	Rp.	49.259.871.952,09
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>49.276.237.062,09</u>
selisih Lebih	Rp.	16.365.110,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	1.102.616.240.680,52
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	187.342.162,50
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.102.428.898.518,02

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2007	Rp. 53.702.871.952,09
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp. 129.150.685.256,66
c. Arus Kas dari aktivitas aset non Keuangan	(Rp. 105.919.678.556,95)
d. Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan	Rp. 49.276.237.062,09
e. Arus Kas dari aktivitas non Anggaran	Rp. -
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2007	Rp. 72.507.243.761,80

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran ;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
- Lampiran 1.2 : Rincian laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program dan Kegiatan ;
- Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- Lampiran 1.5 : Daftar Piutang Daerah ;
- Lampiran 1.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
- Lampiran 1.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah ;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya ;
- Lampiran 1.9 : Daftar Kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran berikutnya ;
- Lampiran 1.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
- Lampiran 1.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah ;
- b. Lampiran II : Neraca ;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas ;
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan .

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ilhtisar Laporan keuangan Badan Usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati Pacitan menetapkan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di P a c i t a n
Pada Tanggal 24 - 7 - 2008
BUPATI PACITAN

Cap ttd

H. S U J O N O

Di undangkan di Pacitan
Pada Tanggal 24 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH


Ir. M U L Y O N O, M M
Pembina Utama Muda
NIP. 080 062 150

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2008 Nomor 2